

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

2024

KPT 232 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, maka perlu ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2024.